



PUTUSAN

NOMOR 0101/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kenari No. 4 A, Banjar Kaja, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kenari No. 4 A, Banjar Kaja, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 16 April 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0101/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 16 April 2012 dengan
dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Juli 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/16/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----
 1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2003; -----
 2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2008; -----sekarang anak pertama bersama orang tua Penggugat di Yogyakarta dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat memiliki watak yang temperamental sehingga sering marah-marah kepada Penggugat; -----
 - b. Tergugat sering melakukan ancaman akan membahayakan keselamatan Penggugat; -----
 - c. Tergugat tidak memiliki semangat untuk kerja sehingga Penggugatlah yang berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nafkah lahir dan batin; -----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0101/Pdt.G/2012/PA.Dps, tertanggal 07 April 2012, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 08 Mei 2012, dan dipertegas kembali oleh pihak Penggugat di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 07 Mei 2012, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 04 Juni 2012 Tergugat tidak lagi hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 11 Mei 2012 dan tanggal 28 Mei 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktior; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171016212790011 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30-05-2012, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/16/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raas, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999,
kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa fotocopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sitter, tempat kediaman di Jalan Kenari No. 4 A, Banjar Kaja, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi sebagai pegawai Penggugat dan kenal dengan Tergugat; --

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak; -----
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sehingga sering bertengkar dan Penggugat sering dipukul bahkan pernah dicekik lehernya; -----
Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu; -----
Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; -----
Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang namun hanya untuk menengok anak-anaknya saja; -----
Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat; -----
Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

II. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenari No. 4 A, Banjar Kaja, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak; -----
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
Bahwa saksi mengetahui dalam pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat sampai Penggugat berteriak-teriak dan akhirnya saksi datang menarik Tergugat;-----
Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai mata pencaharian dan apabila dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya; -----
Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu; -----
Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat; -----
Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Mediator, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 04 Juni 2012 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 Tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan *"jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktoir"*; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat, yang hadir namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yaitu fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat adalah karena sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki watak yang temperamental sehingga sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan ancaman akan membahayakan keselamatan Penggugat, Tergugat tidak memiliki semangat untuk kerja sehingga Penggugatlah yang berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tanpa ada nafkah lahir dan batin; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana para saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran bahkan setiap bertengkar Tergugat memukul Penggugat dan pernah mencekik leher Penggugat dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila bertengkar;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu tanpa saling memperdulikan;

- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disertai kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya nafkah lahir batin dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa terikat kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda
bagi orang yang berfikir”; -----

Menimbang, bahwa apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan ”*** yang merupakan alasan-alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator Pengadilan Agama Denpasar, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2), antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugro, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya : ---

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak

satu";----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan

amar : *"Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat"*

; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-
6. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Denpasar pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H. M. HATTA, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HATTA, MH.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH. ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)